

RESEARCH ARTICLE

# Analisis PP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Kebijakan Ketahanan Negara

Dian Anggrasari✉

Universitas Sebelas Maret

✉ dian.anggrasa95@student.uns.ac.id

## ABSTRAK

Negara Indonesia menurut yang tertuang di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 3 merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam menjalankan negaranya tersebut. Kebijakan Publik merupakan suatu prinsip ataupun berbagai cara dalam melaksanakan tindakan yang ditempuh untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai. Selanjutnya Ketahanan Nasional diartikan sebagai suatu bentuk kesejahteraan serta pertahanan dan juga keamanan suatu negara dan bangsanya. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia di dalam pengaturan salah satunya diatur didalam PP No.36 Thn 2023. Penelitian ini melakukan analisis perihal keberlakuan pada peraturan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode ini merupakan penetapan standarisasi ataupun norma yang tertentu terhadap suatu fenomena dengan dilakukan kajian pada data sekunder, dimana merupakan bagian dari penelitian kepustakaan dikarenakan penelitiannya pada data sekunder. Keberlakuan PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan suatu contoh daripada kebijakan publik dan menjadi suatu bentuk ketahanan nasional.

**Kata Kunci:** PP Nomor 36 Tahun 2023, Kebijakan Publik, Ketahanan Negara.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia menurut yang tertuang di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 3 merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam menjalankan negaranya tersebut. Segala sesuatu yang berlaku di Indonesia memiliki suatu aturan yang diberlakukan, tidak hanya pada peraturan perundang-undangan berbagai kebijakan juga diberlakukan

untuk segala suatu hal yang ada di Indonesia. Suatu hal tersebut salah satunya dengan adanya kegiatan berkaitan dengan pembangunan. Pembangunan di Indonesia pada SDA (Sumber Daya Alam), yang menjadi salah satu bentuk ketahanan suatu negara.

Hukum ataupun peraturan yang di Indonesia memberlakukan suatu kebijakan publik, dimana maksud daripada kebijakan publik berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Nuryanti Mustari bahwa kebijakan publik diartikan sebagai bentuk suatu intervensi pada pemerintahan guna penyelesaian berbagai masalah yang ada pada publik didalam banyaknya aspek di kehidupan. Dengan adanya kebijakan publik maka suatu pemerintahan memiliki suatu kekuatan serta kewenangan pada hukum guna memberlakukan suatu peraturan kehidupan masyarakatnya serta juga untuk memberikan paksaan dalam menjalankan segala sesuatu yang ditetapkan untuk suatu hal tertentu.<sup>1</sup> Penjelasan lainnya perihal kebijakan publik diantaranya bahwa kebijakan tersebut sebagai bentuk suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah guna melaksanakan suatu tugas serta fungsi didalam menjalin hubungan pada masyarakat maupundi dunia usaha. Dasarnya suatu kebijakan publik sendiri merupakan kebijakan yang diberlakukan pemerintah guna memberikan penataan kehidupan pada masyarakatnya di berbagai aspeknya yang mana memiliki orientasi serta kepentingan pada publik atau pada masyarakatnya sendiri. Sedangkan jika dijelaskan pada makna kebijakan sendiri merupakan suatu nama lain dari Policy yang mana merupakan suatu prinsip ataupun berbagai cara dalam melaksanakan tindakan yang ditempuh untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai. Setiap dilakukan penyusunan suatu kebijakan publik dengan awal perumusan suatu masalah yang telah dilakukan identifikasi lalu pelaksanaan kebijakan tersebut diberikan atau ditujukan kepada masyarakatnya didalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi.<sup>2</sup>

Kebijakan publik yang berlaku di Indonesia jika didasarkan pada stratafikasinya dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, diantaranya yaitu:<sup>3</sup>

- (1) Tingkatan sebagai Kebijakan Umum atau disebut juga dengan Strategi, dimana kebijakan ini memiliki ruang lingkup pada berbagai masalah dengan jenis makro yang strategis dimana untuk tercapainya suatu yang diidamkan oleh negara pada kondisi serta situasi yang tertentu. Hasil daripada kebijakan ini adalah diantaranya memiliki bentuk: (a) Undang-Undang(UU);(b) Peraturan Pemerintah(PP);(c)Keputusan Presiden(Kepres); (d) serta Maklumat Presiden
- (2) Tingkatan sebagai Kebijakan Manajerial, penjelasan daripada kebijakan ini adalah bahwa adanya pengarisan pada suatu bidang yang utama ata majorarea di dalam pemerintahan. Dimana kebijakan ini merupakan penjelasan secara luas atau penjabaran daripada kebijakan umum yang berguna memberikan rumusan yang strategis, pada administrasi publik serta pada prosedur di dalam bidang yang utama. Menteri menjadi pemegang dalam menjalankan kewenangan pada kebijakan manajerial ini didasarkan pada kebijakan yang ada di tingkatan atasnya. Dimana hasil daripada kebijakan ini adalah adanya bentuk Keputusan Menteri, adanya Peraturan Menteri serta Instruksi Menteri di dalam bidang pemerintahan dengan adanya

---

<sup>1</sup>Nuryanti Mustari, (2015), Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Leutikaprio, Hal.iii

<sup>2</sup>Ibid, Hal.2

<sup>3</sup>Riant Nugroho,(2003),Public Policy: Teori Kebijakan-analisis Kebijakan\_ Proses, Jakarta: Elex Media Komputindo, Hal.56

pertanggungjawaban akan hal tersebut. Adanya suatu Surat Edaran Menteri di dalam keadaan tertentu dalam menjalankan kebijakan ini.

- (3) Tingkatan sebagai Kebijakan Teknis Operasional, didalam kebijakan ini terdapat penggarisan pada satu publik, maksudnya adalah dari suatu bidang yang utama, diatasnya dalam membentuk suatu prosedur serta teknik untuk pengimplementasian suatu program, rencana serta kegiatan harus dilaksanakan. Pimpinan eselon yang pertama pada departemen pemerintahan serta pemimpin pada berbagai lembaga yang tergabung dalam non-departemen menjadi seorang yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan ini. Pada kebijakan ini memiliki suatu jiwa serta isi kebijakan teknis yang harus berkesesuaian dengan kebijakan yang berada diatasnya dan juga sudah bersifat pengaturan pada pelaksanaan secara administratif maupun secara teknisnya. Bentuk daripada kebijakan ini adalah Keputusan, Peraturan, Intruksi pada Pimpinan Lembaga yang termasuk pada Non Departemen ataupun Instruksi daripada Direktur Jendral yang merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan suatu hal.

Tingkatan kebijakan publik yang di bahas pada pokok pembahasan perihal SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di Indonesia adalah pada keberlakuan PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menetapkan kaitannya dengan SDA(Sumber Daya Alam) ini termasuk dalam tingkatan kebijakan umum atau dapat juga disebut dengan kebijakan strategi.

Keberlakuan kebijakan ini selain untuk penataan daripada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa dalam kebijakan ini juga dapat digunakan sebagai salah satu bentuk ketahanan nasional di dalam menjalankan kehidupan perekonomian di Indonesia. Beberapa penjelasan kaitannya dengan Ketahanan Nasional disampaikan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu yang dikemukakan oleh Soewarso Hadtjosoedarmo dan Wan Usman.

Soewarso Hadtjosoedarmo. dimana dijelaskan kaitannya dengan ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang totalitasnya di berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan didasarkan pada wawasan nasional yang dimilikinya untuk perwujudan pada daya kekebalan, daya gempuran serta daya tangkal agar dapat diadakannya interaksi pada lingkungan suatu waktu yang sedemikian, sehingga dapat terjaminnya kelangsungan kehidupan serta perkembangan pada kehidupan suatu bangsa yang berkesesuaian dengan tujuan yang telah disepakati.<sup>4</sup>Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Wan Usman perihal Ketahanan Nasional, secara singkatnya Wan Usman menjelaskan bahwa Ketahanan Nasional diartikan sebagai suatu bentuk kesejahteraan serta pertahanan dan juga keamanan suatu negara dan bangsanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Ida Nurlinda bahwa terdampak dampak buruk pada kegiatan pembangunan yang ada di Indonesia dengan penggunaan konsep developmentalism atau pendekatan dengan pertumbuhan, dimana memberikan dampak buruk untuk kualitas serta kuantitas dari SDA, dikarenakan terjadi eksploitasi serta eksplorasi guna pembiayaan kegiatan pembangunan tersebut. Dimana banyak permasalahan yang ada pada pemanfaatan SDA yang ada sehingga memberikan konflik maupun sengketa

---

<sup>4</sup>Soewarso Hardjosoedarmo, (1996),Suatu Gagasan Tentang Model Ketahanan Nasional dan Upaya Pengukuhannya, Institusi:Perpustakaan Nasional RI,Hal.92

<sup>5</sup>Wan Usman, (2003), Daya Tahan Bangsa Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Jakarta:Universitas Indonesia,Hal.4-5

yang ujungnya menimbulkan suatu kerugian untuk masyarakat serta memberikan dampak kerusakan pada kualitas yang ada pada SDA serta lingkungannya. Beberapa contoh kasus nyata yang memberikan dampak pada pemanfaatan SDA yang tidak sesuai adalah adanya kasus pada lingkungan hidup yang menyebabkan kebakaran pada hutan, pertambangan serta pada pencemaran dan lainnya). Dengan adanya berbagai masalah yang di hadapi oleh Indonesia tersebut dapat memberikan pengaruh pada penegakan hukumnya serta memberikan dampak pada peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan SDA(Sumber Daya Alam) didalam melakukan pengelolaan maupun pemanfaatannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas, bahwa penulis ingin melakukan analisis terhadap keberlakuan PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia guna mempersempit permasalahan pemanfaatan pada pengelolaan SDA menjadi bagian dari Ketahanan Nasional Negara Indonesia di dalam perekonomian di Indonesia, apakah keberlakuan kebijakan tersebut memiliki tujuan yang selaras dengan Ketahanan Nasional di Negara Indonesia.

## METODE

Metode yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode ini merupakan penetapan standarisasi ataupun norma yang tertentu terhadap suatu fenomena dengan dilakukan kajian pada data sekunder, dimana merupakan bagian dari penelitian kepustakaan dikarenakan penelitiannya pada data sekunder.<sup>7</sup> Selain itu, maksud dari metode penelitian dengan Yuridis Normatif ini bahwa penelitian hukum kepustakaan yang mana dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada berbagai bahan kepustakaan maupun pada data sekundernya.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peter M Marzuki bahwa penelitian hukum secara normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, berbagai prinsip hukum ataupun berbagai doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab berbagai isu pada hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup> Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono bahwa penjelasand daripada metode penelitian merupakan suatu cara maupun jalan ataupun proses untuk melakukan penyelidikan maupun pemeriksaan dengan menggunakan cara penalaran serta berpikir dengan logis-analistis, dengan didasarkan pada berbagai dalil, berbagai rumus, serta berbagai teori dari ilmu tertentu, yang berguna untuk melakukan pengkajian dari kebenaran dari suatu hipotesis maupun teori berkaitan dengan berbagai gejala atau peristiwa sosial, peristiwa ilmiah, serta peristiwa hukum tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Ida Nurlinda, (2016),Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Bina Hukum Lingkungan,1(1),Hal.2

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo, (1990), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia, Cetakan ke empat,Hal.11

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:Raja Grafindo Persada,Hal.13

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, (2010), Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana,Hal.35

<sup>10</sup>Soerjono, (1984), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI-Pres, Cetakan ke tiga,Hal.5

Pengumpulan data ini dengan Studi Kepustakaan atau sering disebut dengan Library Research, dalam hal ini yang dimaksud dalam studi kepustakaan merupakan suatu teknik dimana dilakukan pengumpulan data dengan diadakannya studi penelaahan pada berbagai buku, berbagai literatur, berbagai catatan, berbagai laporan penelitian yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>11</sup> Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan analisis kualitatif disini yaitu menguraikan suatu data dengan bentuk kalimat yang runtun, teratur, logis selektif serta tidak tumpang tindih, dan memudahkan dalam menginterpretasi data serta pemahaman dalam menentukan hasil analisis.<sup>12</sup> Sedangkan deskriptif memberikan suatu gambaran suatu keadaan obyek dan permasalahan dengan melakukan analisa dan memberikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian.<sup>13</sup>

## HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan pasal 2 PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, disebutkan di dalam peraturan ini memiliki tujuan diantaranya yaitu:

- (a) sebagai pendorong sumber untuk melakukan pembiayaan dalam pembangunan ekonomi
- (b) sebagai pendorong untuk melakukan pembiayaan pada investasi serta modal kerja dalam melakukan percepatan dalam hilirisasi suatu sumber daya alam
- (c) upaya peningkatan pada investasi serta kinerja ekspor di berbagai kegiatan perusahaan, dan pengelolaan sumber daya alam
- (d) sebagai pendukung mewujudkan stabilitas pada makroekonomi serta pasar keuangan dalam lingkup domestik.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk daripada suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan guna menjalankan suatu hal, dimana didalam peraturan tersebut termasuk di dalam kebijakan publik. Penjelasan daripada kebijakan publik dapat dijelaskan secara rinci dan jelas dengan adanya pendapat para ahli.

Pendapat yang dikemukakan oleh Nuryanti Mustari bahwa Kebijakan Publik merupakan suatu prinsip ataupun berbagai cara dalam melaksanakan tindakan yang ditempuh untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai. Setiap dilakukan penyusunan suatu kebijakan publik dengan awal perumusan suatu masalah yang telah dilakukan identifikasi lalu pelaksanaan kebijakan tersebut diberikan atau ditujukan kepada masyarakatnya didalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi.<sup>14</sup> Kebijakan publik sebagai bentuk suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah guna melaksanakan suatu tugas serta fungsi didalam menjalin hubungan pada masyarakat maupundi dunia usaha. Dasarnya suatu kebijakan publik sendiri merupakan kebijakan yang diberlakukan pemerintah guna

---

<sup>11</sup>Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Gralia Indonesia (2008),Hal.111

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, Cetakan. III,Hal.81

<sup>13</sup>Iqbal Parikesit, dkk, (2017), *Tinjauan Tentang Obyek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, 6(1),Hal.6

<sup>14</sup>Nuryanti Mustari,OpCit,Hal.2

memberikan penataan kehidupan pada masyarakatnya di berbagai aspeknya yang mana memiliki orientasi serta kepentingan pada publik atau pada masyarakatnya sendiri.

Kebijakan publik yang berlaku di Indonesia jika didasarkan pada stratifikasinya dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, diantaranya yaitu:<sup>15</sup>(1) Tingkatan sebagai Kebijakan Umum atau disebut juga dengan Strategi, dimana kebijakan ini memiliki ruang lingkup pada berbagai masalah dengan jenis makro yang strategis dimana untuk tercapainya suatu yang diidamkan oleh negara pada kondisi serta situasi yang tertentu. Hasil daripada kebijakan ini adalah diantaranya memiliki bentuk: (a) Undang-Undang(UU);(b) Peraturan Pemerintah(PP);(c)Keputusan Presiden(Kepres); (d) serta Maklumat Presiden.

Sehingga keberlakuan daripada Peraturan Pemerintah atau PP tersebut termasuk di dalam kebijakan publik dengan didasarkan pada stratifikasi tingkatan sebagai kebijakan umum atau juga dapat disebut sebagai kebijakan strategi. Peraturan Pemerintah ini juga menjelaskan kaitanya pada permasalahan makro suatu negara agar dapat terciptanya suatu yang diinginkan, sehingga dibentuknya PP ini untuk menjadi suatu tujuan yang diinginkan oleh negara Indonesia kaitannya dengan SDA yang berkesesuaian dengan pasal 2 PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Esmi Warassih bahwa suatu hukum dapat memberikan pelaksanaan kebijakan publik. Dimana hukum merupakan suatu yang bekerja di dan untuk masyarakat. Hukum memberikan pengaruh namun juga dipengaruhi dengan adanya unuser yang lainnya yang ada didalam masyarakat. Hukum sendiri tidak hanya alat kontrol sosial namun juga sebagai suatu sarana guna melakukan perubahan pada masyarakat serta juga dapat memberikan perwujudan berbagai tujuan politik. Diman salah satu ciri daripada hukum adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, dimana tujuan yang ditetapkan merupakan suatu output daripada sistem politik yang dialokasikan pada nilai yang otoritatif, dalam pengalokasian ini merupakan bentuk daripada kebijakan publik yang diimplementasikan dalam masyarakatnya.<sup>16</sup>Sehingga dapat disimpulkan hukum yang berbentuk PP tersebut merupakan bentuk daripada Kebijakan Publik yang didalamnya terdapat tujuan bersama untuk dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat.

Berdasarkan pada keberlakuan pasal 33 aya (4) UUD RI Thn 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjalankan demokrasi perekonomian untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan menganut beberapa prinsip diantaranya adalah memiliki wawasan lingkungan, efisiensi yang berkeadilan, kebersamaan, keberlanjutan, menjaga keseimbangan pada kesatuan dan kemajuan perekonomian nasional serta kemandirian. Guna melakukan penjagaan yang berkelanjutan dalam pembangunan nasional dan juga untuk peningkatan dan penjagaan daripada ketahanan perekonomian nasional selanjutnya dilaksanakan suatu kewajiban dengan memasukkan DHE SDA dalam sistem keuangan negara Indonesia dengan keberlakuan PP No.1 Thn 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Keberlakuan Peraturan sebelumnya masih diperlukan suatu upaya yang terintegrasi dalam melakukan pendorongan untuk mempercepat pemanfaatan SDA yang ada, sehinga

---

<sup>15</sup>Riant Nugroho, (2003), Public Policy: Teori Kebijakan-analisis Kebijakan\_ Proses, Jakarta: Elex Media Komputindo, Hal.56

<sup>16</sup>Esmi Warassasih, (2005), Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Hal.133

diperlukan suatu sumber dalam pembiayaan yang hilirisasi dimana sumber tersebut berasal dari utang luar negeri serta terpusat pada industri yang hulu, maka diperlukan suatu penguatan dalam mencari sumber pembiayaan pada valuta asing di dalam negeri, sehingga dengan adanya PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dapat memberikan dampak dalam peningkatan efektivitas untuk pelaksanaan kewajiban pemasukan DHE SDA di dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia guna mendorong perekonomian di Indonesia dan menjadi suatu bentuk Ketahanan Perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Soewarso Hadtjosoedarmo. dimana dijelaskan kaitannya dengan ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang totalitasnya di berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan didasarkan pada wawasan nasional yang dimilikinya untuk perwujudan pada daya kekebalan, daya gempuran serta daya tangkal agar dapat diadakannya interaksi pada lingkungan suatu waktu yang sedemikian, sehingga dapat terjaminnya kelangsungan kehidupan serta perkembangan pada kehidupan suatu bangsa yang berkesesuaian dengan tujuan yang telah disepakati.<sup>17</sup>Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Wan Usman perihal Ketahanan Nasional bahwa suatu bangsa termasuk dalam aspek yang dinamis dengan memiliki beberapa aspek kehidupan untuk dapat berjaya ditengah adanya perubahan serta keteraturan yang ada. Konsep suatu ketahanan nasional yang dimiliki suatu bangsa diantaranya adalah dengan adanya: (a) suatu kekuatan yang dimiliki suatu bangsa dengan apa adanya sehingga mampu memberikan pertahanan untuk melangsungkan kehidupannya walaupun terdapat hambatan, gangguan serta ancaman dari dalam atau luar;(b) Ketahanan yang dimiliki bangsa agar tetap berjaya dengan mendukung pada makna dari stabilitas serta keteraturan yang didalamnya terdapat potensi untuk terjadinya suatu perubahan. Secara singkatnya Wan Usman menjelaskan bahwa Ketahanan Nasional diartikan sebagai suatu bentuk kesejahteraan serta pertahanan dan juga keamanan suatu negara dan bangsanya.<sup>18</sup>

Permasalahan yang timbul di Negara Indonesia kaitannya dengan Sumber Daya Manusia diperlukan berbagai instrumen untuk dapat mengoptimalkan pengelolaannya, dimana harus adanya peraturan pelaksanaan yang sistematis di dalam suatu hukum agar dapat menjelaskan penegakan hukum dengan berbasis penataan hukum sehingga dapat mensejahterakan dan memberikan keamanan bagi masyarakat Indonesia sendiri.<sup>19</sup>

Negara Indonesia memiliki keanekaragaman pada jenis tumbuhannya, Indonesia sendiri menduduki peringkat pada lima besar yang ada di dunia sebagai Negara yang memiliki lebih dari 38.000 jenis spesies, dimana persentase endemiknya yaitu 55%. Selain itu juga terdapat keanekaragaman pada palem yang mana menduduki peringkat pertama dengan mencapai pada 477 jenis spesies, secara endemiknya adalah 225. Selanjutnya juga ditemukan bahwa lebih dari pada setengah dari keseluruhan spesies(350) suatu pohon penghasil kayu memiliki nilai perekonomian yang penting yang berasal dari famili Dipterocarpaceae yang ada di negara ini, diantaranya endemiknya yang ada di

---

<sup>17</sup>Soewarso Hardjosoedarmo, (1996), Suatu Gagasan Tentang Model Ketahanan Nasional dan Upaya Penguahannya, Institusi:Perpustakaan Nasional RI,Hal.92

<sup>18</sup>Wan Usman, (2003), Daya Tahan Bangsa Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Jakarta:Universitas Indonesia,Hal.4-5

<sup>19</sup>Ida Nurlinda, Op.Cit,Hal.8



Kalimantan.<sup>20</sup>Dimana dengan potensi yang besar pada keanekaragaman secara hayati ini menjadi suatu modal yang mendasar untuk dilakukannya pembangunan suatu bangsa dari sisi perekonomian, ketersediaan pada sandang pangannya, ketersediaan pada sarana terjaga suatu nilai budaya, ketersediaan suatu sumber pada tanaman yang memiliki jenis obat serta untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>21</sup>

Negara ataupun pemerintah di dalam penguasaan suatu negara harus didasarkan dengan efektivitas guna tercapainya kemakmuran rakyat sebesar-besarnya agar dapat bertahan dan terjalin suatu kemandirian dalam menjalankan kehidupannya, sehingga dilakukan tata pengurusan peringkatan dalam penguasaan negara diantaranya:<sup>22</sup>

- (1) Negara mengelola baik langsung pada sumber data alam
- (2) Negara membuat suatu kebijakan serta pengurusannya
- (3) Berfungsi dalam pengaturan serta pengawasan

Hal ini dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam maka negara dapat membuat suatu kebijakan untuk dapat menjamin kemakmuran rakyatnya dengan kebijakan tersebut maka dapat membuat negara tersebut bertahan apabila terjadi suatu permasalahan, bahwa dengan kebijakan yang dibuat memberikan penghormatan (respect), perlindungan (protect), serta pemenuhan (fullfill) pada kebutuhan dan juga hak asasi pada sumber daya alam.

## KESIMPULAN

PP No.36 Thn 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan suatu contoh daripada kebijakan publik dengan jenisnya berdasarkan tingkatan stratafikasi merupakan Kebijakan Umum atau disebut juga dengan kebijakan Strategi, yang mana didalamnya terdapat tujuan bersama untuk dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi suatu bentuk ketahanan nasional dikarenakan dapat memberikan dampak dalam peningkatan efektivitas untuk pelaksanaan kewajiban pemasukan DHE SDA di dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia guna mendorong perekonomian di Indonesia dan menjadi suatu bentuk Ketahanan Perekonomian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad,(2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, Cetakan. III
- Andri Santosa,dkk, (1997), Konservasi di Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan, Jakarta

---

<sup>20</sup>Andri Santosa,dkk, (1997), Konservasi di Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan, Jakarta, Hal.8

<sup>21</sup>Purnawan Dwikora Negara,(2011), Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Indonesia, Jurnal Konstitusi,4(2),Hal.94

<sup>22</sup>Irfan Nur Rachman, (2016), Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945, Jurnal Konstitusi,13(21),Hal.207



- Ida Nurlinda, (2016), Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 1(1)
- Iqbal Parikesit, dkk, (2017), Tinjauan Tentang Obyek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, 6(1)
- Irfan Nur Rachman, (2016), Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945, Jurnal Konstitusi, 13(21)
- Moch Nazir, (2008), Metode Penelitian, Jakarta:Gralia Indonesia
- Nuryanti Mustari, (2015), Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Leutikaprio
- Peter Mahmud Marzuki,(2010), Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana
- Purnawan Dwikora Negara, (2011), Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Indonesia, Jurnal Konstitusi, 4(2)
- Riant Nugroho, (2003), Public Policy: Teori Kebijakan-analisis Kebijakan\_ Proses, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ronny Hanitijo,(1990), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia, Cetakan ke empat
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji,(2003), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Soerjono,(1984), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI-Pres, Cetakan ke tiga
- Soewarso Hardjosoedarmo,(1996),Suatu Gagasan Tentang Model Ketahanan Nasional dan Upaya Pengukuhannya, Institusi:Perpustakaan Nasional RI
- Wan Usman,(2003), Daya Tahan Bangsa Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Jakarta:Universitas Indonesia